



PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bale Atu, 08 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhruddin, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Simpang Tiga - Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019 selanjutnya disebut **sebagai Pemohon;**

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx,, 18 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH dalam hal ini memberikan kuasa kepada Railawati, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Masjid No. 54 Kampung Bale Redelong xxxxxxxxxx xxxxx, 24581 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2019 selanjutnya disebut **sebagai Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 23 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0174/002/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BENER MERIAH;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) hari saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 pada saat itu Pemohon kecewa kepada Termohon karena Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon bahkan Termohon malas untuk memasak kemudian pada saat itu awalnya anak bawakan dari Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon kemudian anak Pemohon tersebut pindah rumah lalu tiba-tiba Termohon langsung memindahkan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR



barang-barang Termohon ke kamar anak Pemohon agar kamar tersebut tidak ditempati lagi oleh anak Pemohon sedangkan barang-barang milik anak Pemohon masih ada di kamar tersebut dan Pemohon menginginkan kamar tersebut untuk anak-anak Pemohon ketika suatu saat datang kerumah Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan sehingga Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap dan prilaku Termohon;

7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Siti Salwa, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang *maksud dan tujuannya* tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Meminta hak-hak istri yang diceraikan antara lain;
 - a. Nafkah lampau sejak bulan Agustus 2019 dengan nafkah per hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kali 30 hari perbulannya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hingga perkara ini putus hingga sekarang tujuh bulan sehingga total menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah uang per hari 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 100 hari total seluruhnya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Mutáh sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Nafkah hidup setelah terjadi perceraian hingga menikah per bulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Jawaban dan gugatan rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 06 November 2019 pada pokoknya;

1. Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon keberatan dengan permintaan Termohon/Penggugat rekonsensi karena penghasilan Pemohon tinggal Rp. 70. 000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari penghasilan sebagai petani kopi perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Pemohon sanggup memberikan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonsensi yaitu;
 - a. Nafkah Iddah sejumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Mutáh sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Keberatan Nafkah lampau dan Nafkah setelah perceraian hingga Termohon/Penggugat Rekonsensi menikah lagi;

Bahwa atas Replik dan Jawaban gugatan rekonsensi, Termohon/Penggugat rekonsensi dalam dupik tertulisnya tertangga 27 November 2019 masih tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi serta menerangkan Pemohon/Tergugat Rekonsensi meredahkan diri sebagai seorang petani kebun kopi dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- melainkan juragan tanah ditempat tinggal Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon/Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon , diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Saksi Pemohon**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon ;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon namun sekarang sudah pisah karena Termohon di antarakan Pemohon kewali Termohon lagi sejak tanggal 23 Agustus;
- Bahwa masalahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dari Pemohon adalah Termohon kurang bisa memasak dan Pemohon diminta Termohon untuk menutup kredit bak Termohon sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak mau menjadi pasangan suami-istri dengan Termohon;

2. **Saksi Pemohon**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai warga tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri telah menikah namun belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal terakhir Rumah Pemohon Meriah xxxxxxxx xxxx xxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, sekarang mereka telah pisah rumah masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon pernah perkata sama saksi ingin mendekati Pemohon lalu anak-anak Pemohon dan saksi tidak melihat Termohon memasak karena baru bekerja dengan Pemohon dan Termohon baru satu pekan ;

Bahwa Termohon juga menghadirkan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama **SAKSI Termohon** ,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon namun sekarang sudah pisah kurang lebih satu bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya karena Termohon di antarkan Pemohon kewali Termohon sejak tanggal 23 Agustus;

SAKSI Termohon ,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai istri Termohon;
- Bahwa saksi heran kepada Pemohon kenapa mau menceraikan Termohon karena Termohon tidak bisa masak, karena sebelum mereka menikah Pemohon telah dikasih tahu bahwa Termohon kurang pandai memasak karena bekerja sebagai PNS di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon telah mengantarkan Termohon ke pada walinya dari pernikahan mereka kurang dari satu bulan lamanya, hal ini saksi anggap perbuatan yang memalukan saksi dan keluarga Termohon di kampung tempat tinggal saksi dan keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai seorang kontraktor;

Bahwa selanjutnya kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya dan jawaban Rekonvensi sedangkan Termohon dalam kesimpulannya Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah guna mempertahankan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dan menurut laporan mediator hakim Siti Salwa, S.H.I tanggal 09 Oktober 2019, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya jawab-jinawab Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon tidak membuktikan dalil permohonannya perihal alasan permohonannya pada posita ke-5 yaitu Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, hanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 23 Agustus 2019 hingga sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih lima bulan lamanya dan Pemohon bekerja sebagai kontraktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas dan keterangan Pemohon dan Termohon, hakim menemukan fakta hukum yang pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah belum memiliki anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama tujuh bulan lamanya karena pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon tidak mau lagi menjadi suami Termohon ;
4. Bahwa Pemohon keberatan atas gugatan Rekonvensi penggugat hanya sanggup membayar yaitu;
 - a. Nafkah Iddah sejumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR



- b. Mutáh sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Keberatan Nafkah lampau dan Nafkah setelah perceraian hingga Termohon/Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
5. Bahwa Termohon masih tetapa pada gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage terbukti adanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak terbukti adanya. Dan dikaitkan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi*" terbukti dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau terkait hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengantarkan Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada walinya pada tanggal 23 Agustus hingga sekarang, sejak kejadian tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah dan selama pisah tersebut Pemohon/Penggugat Rekonvensi tidak memberi nafkah apapun sehingga berdasarkan pada pasal 80 Kompilasi hukum Islam Pemohon harus memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selaku Istrinya karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi masih terikat hukum sebagai pasangan suami-istri berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar nafkah lampau tersebut selama pisah kurang lebih 7 bulan lamanya dengan melihat Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang petani kebun dengan hasil Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), seorang Kontraktor serta juragan tanah dan Termohon/Penggugat Rekonvensi seorang PNS;

Menimbang, bahwa melihat kondisi masing-masing kedua belah pihak secara **ex officio**, Hakim menetapkan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 7 bulan lamanya, seluruhnya sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), **dengan pertimbangan ini gugatan nafkah lampau dikabulkan;**

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dalam duduk perkara diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa hakim perlu mencari kebenaran apakah Termohon/Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz atau tidak berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia?

Menimbang, bahwa fakta peristiwa Termohon/Penggugat Rekonvensi diantar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada walinya bukan pergi dari rumah bersama atas kehendak Termohon/Penggugat Rekonvensi sendiri sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz maka dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapat dibebani untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah Iddah dan Mut'ah Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebagaimana dalam duduk perkara dan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi juga dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bawah Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah seorang juragan tanah dan seorang kontraktor sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengakui dirinya hanya seorang petani kopi dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tinggal Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai PNS;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang di ajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi saling bertolak belakang perihal keamanan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan keduanya tidak di buktikan secara tertulis berupa slip gaji atau pengganti slip gaji maka hakim secara **ex officio akan menentukan sendiri besaran nafkah Iddah dan Mut'ah;**

Menimbang, bahwa melihat kondisi masing-masing kedua belah pihak secara **ex officio**, Hakim menetapkan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Mut'ah** berupa emas sejumlah 5 gram emas, **dengan pertimbangan ini gugatan nafkah Iddah dan Mut'ah dikabulkan;**

Nafkah Setelah Perceraian

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah setelah perceraian hingga Termohon/Penggugat Rekonvensi menikah kembali atas gugatan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan keberatan sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, berdasarkan persangkaan, hakim menyimpulkan yang ditanggung akibat perkawinan putus karena talak adalah nafkah selama dalam masa iddah saja, dikaitkan dengan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi perihal nafkah setelah perceraian hingga ia menikah kembali tidak lah beralasan demi hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi perihal nafkah setelah perceraian hingga ia menikah patut untuk tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada bahagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. **Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan;**

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah Lampau seluruhnya sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2.3. Mutáh/kenang-kenangan berupa emas 5 gram emas;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 826.000,- (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Nor Solichin, S.H.I** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya;

Hakim,

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	710.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	826.000,00

(Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)